

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Di Indonesia istilah kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya, telah lama mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional. PBB memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju meski jumlahnya tidak besar. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak dapat memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendirian. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya.

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus (Suharto, 2009). Ini bukan saja

karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, tetapi karena ini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara, tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Saat ini jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia masih cukup besar, yang menyebabkan banyak tempat tinggal warga yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni. Jumlah dan laju pertumbuhan suatu wilayah tidak terlepas dari beberapa faktor seperti kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk (migrasi) yang masuk atau keluar dari wilayah tersebut. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Nusa Tenggara Timur mencapai 5,48 juta jiwa pada tahun 2021. Sedangkan jumlah Keluarga Penerima Bantuan KPM sebesar 524.265 KPM. Sementara itu jumlah laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ngada selama enam tahun 2016-2020 mencapai 156.101 meningkat mencapai 165.314 jiwa. Berdasarkan data base Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Ngada jumlah rumah layak huni sebanyak 21.603 unit dan rumah tidak layak huni sebanyak 5.695 unit (Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022).

Beberapa parameter kesejahteraan ialah dengan menduduki rumah layak huni. Dalam rangka meminimalisir permasalahan kesejahteraan di Indonesia, pemerintah melalui kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi

masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Prumahan Rakyat yang dikenal dengan nama Program Bantuan Stimulan Prumahan Swadaya (BSPS). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang merupakan salah satu instansi pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui penyediaan tempat tinggal yang layak untuk dihuni masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi keadaan masyarakatnya melalui program-program pembangunan salah satunya program BSPS (Bantuan Stimulan Prumahan Swadaya) yang dibuat untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Menurut Farida (2020) masyarakat yang berpenghasilan rendah merupakan masyarakat yang mempunyai kekurangan dalam hal daya beli untuk kebutuhan hidupnya sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah dalam hal pembangunan rumah. Program BSPS yang diterapkan ini ialah program bantuan dalam hal pembangunan rumah maupun rehabilitas rumah masyarakat. Menurut Rofiqoh (2021) Program BSPS merupakan bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal meningkatkan kualitas rumah dan meningkatkan keswadayaan masyarakat.

Adanya program BSPS merupakan rangkaian dari kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat. Kementerian Perumahan Rakyat telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan sejak tahun 2009 sampai 2012. Pada tahun 2010 Kementerian Perumahan Rakyat telah meluncurkan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) dengan pendekatan Tridaya (manusia, lingkungan, ekonomi), kesesuaian dengan tata ruang, penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), dan keterpaduan dengan sektor lain. Kegiatan ini didukung dengan kegiatan bantuan Stimulan Prumahan Swadaya (BSPS) berupa penyediaan stimulan peningkatan kualitas (PK) dan pembangunan baru (PB) bagi rumah tangga kumuh, kegiatan pembangunan rumah susun sederhana

sewa (rusunawa), dan disediakan skema pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diatur dalam Permenpera Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini khusus pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang jumlahnya meningkat setiap tahun. Definisi tentang BSPS menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 13 tahun 2016 yaitu BSPS adalah program yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya di singkat BSPS merupakan bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan dan sebagai hasilnya mampu menjawab permasalahan kebutuhan perumahan yang layak huni.

Sebagai bentuk implemantasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 maka Pemerintah Nusa Tenggara Timur melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mencakup beberapa Kabupaten didalamnya salah satunya adalah Kabupaten Ngada. Pemerintah Kabupaten Ngada menilai bahwa hunian layak menjadi salah satu indikator dan solusi terbaik dalam usaha menurunkan angka kemiskinan (masyarakat berpenghasilan rendah) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengambil langkah dengan melahirkan kebijakan terkait hal di atas yaitu memberikan bantuan rumah mandiri atau rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu (masyarakat berpenghasilan rendah) di Kabupaten Ngada, Kecamatan Aimere, Desa Heawea.

Pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah pembangunan rumah baru atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan

upaya masyarakat, baik secara sendiri atau kelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran, dan perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan (Arie Prayogi, 2011). Pelaksanaan program ini tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah (Kabupaten Ngada), Kecamatan (Kecamatan Aimere) dan Desa (Desa Heaweia) pada dasarnya pola pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada ialah pola stimulan dimana bantuan hanya diberikan kepada calon penerima bantuan, selain itu penyaluran dana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa, sehingga pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Ngada hanya mewajibkan membangun minimal 10 unit rumah pertahun. Berikut tabel data penerima BSPS Desa Heaweia tahun anggaran 2019-2022 :

Tabel 1.1
Data Penerima BSPS Perjumlah Kepala Keluarga (KK)
Tahun Anggaran 2019-2022 Desa Heaweia

Tahun	Jumlah Penerima BSPS (KK)
2019	5
2020	10
2021	10
2022	6

Sumber Data Desa Heaweia, 2022.

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) setiap tahunnya mengalami fluktuasi sesuai dengan anggaran yang ditetapkan pemerintah daerah. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah keseluruhan Kepala Keluarga Desa Heaweia yakni 139 KK yang terdiri dari 5 KK PNS, 30 KK mampu, dan 104 KK kurang mampu serta yang menerima bantuan sejak tahun 2019-2022 berjumlah 31 KK. Kurang

lebih 50% penduduk Desa Heawea termasuk dalam daftar masyarakat kurang mampu/masyarakat berpenghasilan rendah/miskin.

Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari persoalan-soalan yang terjadi yakni cuaca yang tidak menentu, akses transportasi menuju desa yang terjal dan harus melewati sungai yang tidak dilengkapi dengan jembatan penghubung, kurangnya dana swadaya masyarakat yang mengakibatkan masyarakat terlambat menanggulangi kekurangan material sehingga menyebabkan waktu penyelesaian pembangunan tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Serta kendala yang dihadapi pemerintah desa yaitu transportasi akses jalan yang menyebabkan keterlambatan pengantaran berkas ke kecamatan dan pengangkutan material yang memerlukan waktu yang cukup lama.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang “IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTRAAN SOSIAL MASYARAKAT DESA HEAWEA, KECAMATAN AIMERE, KABUPATEN NGADA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial pada Masyarakat Desa Heawea, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial pada Masyarakat Desa Heawea, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial ada Masyarakat Desa Heawe, Kecamatan Aimere, Kabupateb Ngada.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial pada Masyarakat Desa Heawe, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Untuk menjadikan masukan bagi seluruh komponen masyarakat beserta pemerintah dalam memberikan kesejahteraan sosial pada masyarakat di Kabupaten Ngada, Kecamatan Aimere, Desa Heawe dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh di Kabupaten Ngada, Kecamatan Aimere, Desa Heawe.

1.5 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuankhususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan.
2. Bagi pogram Studi Admistrasi Publik, hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadisalah satu referensi dalam upaya melaksanakan pengkajian sosialdalam konteks kehidupan sosial masyarakat.
3. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan bahan penyusunanskripsi sebagai salah satu persyaratan guna mencapai tujuan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.